

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Strategi

Menurut Stephanie K.Marrus, strategi adalah suatu proses penentuan rencana yang terfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu acara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai.¹

Menurut Chandler, Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, serta prioritas alokasi sumber daya. Menurut Learned, Christensen, Andrews dan Guth, strategi merupakan alat untuk menciptakan keunggulan bersaing. Dengan demikian salah satu strategi untuk memutuskan apakah bisnis tersebut harus ada atau tidak. Menurut Hamel dan Prahalad, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (mengikat) dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan komperensi inti.²

Strategi merupakan suatu cara dengan strategi mampu memberikan kemudahan yang nantinya bisa terstruktur dengan rapi, sehingga suatu tujuan apabila memiliki strategi yang baik, hasilnya juga akan maksimal.³ Disisi lain Strategi menjadi salah satu proses penentuan rencana yang nantinya akan di fokuskan pada tujuan jangka panjang dengan berbagai susunan yang praktis dan sistematis, strategi sebagai bentuk rencana untuk mengintegrasikan tujuan utama, tanpa strategi dalam hal apapun yang memiliki tujuan tertentu tidak akan berhasil mewujudkannya, karena dengan strategi untuk mencapai tujuan membutuhkan suatu hal yang terkonsep dengan rapi, sistematis dan tentunya berjalan dengan baik. Karena dengan menggunakan strategi yang baik perusahaan

¹ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi, 2012), Hlm. 15.

² Rokhmad Slamet, *Seminar Akademik Program Bba Jakarta Institute Of Management Studies* (Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama), Hlm.2.

³ Umar Husein, *Strategi Manajemen In Action*, (Yogyakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2003), Cet Ke-1, Hlm.31.

akan memiliki citra yang baik di benak masyarakat, sehingga nantinya mampu dipertahankan, dengan strategi yang unik dan baik, perusahaan akan lebih mudah dalam mewujudkan cita-citanya. Oleh karena itu dalam menentukan strategi dan menjalaninya, tentunya membutuhkan kerjasama yang hebat. Antara atasan dan bawahan.⁴

Kerjasama dilakukan bukan hanya dalam perusahaan melainkan kerjasama dengan nasabah, justru lebih penting karena nasabah yang sadar dengan rasan tanggung jawab dan terimakasih karna di beri pembiayaan, dan di bantu untuk mengembangkan bisnis yang nantinya ketika modalnya kembali harus melunasi angsuran sampai selesai. Kerja sama dalam bentuk seperti ini sebagai mestinya sebagai seorang nasabah.

2. Tujuan Manajemen Strategi

- a. Memberikan arahan pencapaian tujuan
Sebagai seorang pemimpin atau leader atau ketua tentu menjadi kewajiban terkait arahan, karena kariawan membutuhkan bimbingan dan arahan, oleh karena itu, bimbingan ke arah yang jelas dan tepat akan menjadi sebuah landasan untuk penilaian dan evaluasi keberhasilan. Dengan evaluasi akan tahu dimana kurang dan kebihnya, apa yang belum sesuai dan harus bagaimana. Dengan arahan yang dapat dimengerti akan menjadikan proses yang mudah untuk mewujudkan cita-cita suatu perusahaan yang mengatur perekonomian masyarakat Indonesia.
- b. Membantu memikirkan kepentingan beberapa pihak
Dalam sebuah perusahaan harus pintar mengatur kebutuhan dan mengedepankan kepentingan, baik kepentihan berupa pemasok, karyawan, pemegang saham atau pihak perbankan, dan kepentingan masyarakat luas. Karena memikirkan kepentingan beberapa pihak juga menjadi suatu hal yang penting, dan harus dimiliki, karena sukses dan gagal suatu [erusahaan tergantung dengan pola pikirnya.
- c. Mengatasi setiap perubahan kembali secara merata

⁴ M. Taufiq Amir, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2011), Hlm.12.

Dalam perusahaan tentunya pernah terjadi permasalahan, oleh karena itu manajemen strategi sangat dibutuhkan guna untuk pengendalian dan pedoman, yang nantinya mampu memperluas waktu dan berfikir mereka secara perspektif dan memahami kontribusi yang baik untuk harinini dan untuk hari selanjutnya.

- d. Berhubungan dengan efisiensi dan efektivitas
Perusahaan memiliki efisiensi waktu yang berbeda-beda, hal ini tentunya menjadi suatu kewajiban atasan yang akan bertanggung jawab, dimana mampu menyatukan kemampuan dengan kepentingan efisiensi. Dengan manajemen waktu yang hebat tentukan lebih mudah dalam mencapai tujuan.⁵

3. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Lembaga yang sudah menanggung pembiayaan harus tetap di selesaikan sesuai apa yang telah di sepakati di awal oleh kedua pihaak, mengingat nanti terjadinya kendala pembayaran, macet, nasabah yang memiliki pembiayaan tetap harus melunasinya, bagaimanapun kondisinya. ⁶ berikut 2 upaya penyelesaian masalah pembiayaan di antaranya:

- a. *Stay Strategy* merupakan cara suatu perusahaan keuangan yang berencana untuk mempertahankan hubungan bisnis dengan nasabah, baik di kasih toleran berupa kesepakatan, penawaran dalam waktu jangka panjang.
- 1) *Penagihan Intensif*, yaitu upaya yang dilakukan sebagai mestinya, membayar persyaratan yang harus dipenuhi sebagai jaminan atas bantuan untuk keberhasilan usahanya. Dengan hal ini nasabah memiliki maksud yang baik karena usahanya sudah mampu memeberikan penghasilan.
 - 2) *Restructuring* adanya kesepakatan penjadwalan kembali kemudian terdapat persyaratan kembali dan yang terakhir diberlakukanya penataan kembali, dengan syarat usaha yang dibiayai memang masih bisa diselamatkan.
 - 3) *Rescheduling*, suatu tindakan yang dilakukan dalam bentuk perpanjangan waktu, memberikan jangka

⁵ Suwandyanto, M, *Manajemen Strategi Dan Kebijakan Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010) Hlm. 23-24.

⁶ Soetarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alvabet, 2003), Hlm. 251.

waktu dalam pengangsuran, hal ini jelas untuk meringankan dan tentunya harus disepakati untuk segera melunasinya.

- 4) *Reconditioning*, maksudnya suatu kebijakan dari lembaga keuangan yang memimiliki wewenang untuk penundaan pembayaran, memperpanjang jangka waktu pembayaran, atau membebaskan tagihan.
- 5) Eksekusi jaminan, dalam kasus ini sudah sering kita temui, tindakan ini merupakan tindakan akhir, dimana ketika sudah di beri berbagai bentuk penawaran, baik perpanjangan waktu atau yang lain, dan kejadian seperti ini biasanya nasabah benar-benar sudah tidak bisa mengangsur dan tidak bisa melunasinya.⁷

b. *Phase Out Strategy*

Merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan yang bergelut di bidang keuangan, yang mana sudah tidak mau berkerja sama dan keluar dan tidak melanjutkan bisnis dengan nasabah yang bersangkutan, ada 2 macam kelompok terkait ini di antaranya:

- 1) *Soft approach* yaitu langkah-langkah berupa *restructuring*, *reconditioning*, dan *recheduling*, namun nasabah bisa memberikan keterangan yang dapat meyakinkan pihak lembaga keuangan maka pihak lembaga keuangan dapat membantu dan mencari jalan keluarnya, penerapan langkah ini dengan kondisi yang relatif sama dengan *staystrategy*, namun bank tidak lagi berkeinginan untuk berhubungan dalam jangka panjang.
- 2) *Hard approach* apabila langkah pertama tidak berhasil maka langkah selanjutnya yaitu melibatkan jalur hukum atau disebut dengan penyelesaian jalan terakhir.

4. Manfaat Manajemen Strategi

Manfaat utama dari menjalankan manajemen strategi adalah agar bisa membantu perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang lebih logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditemukan.

⁷ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 128-131.

Aktivitas performasian strategi dapat mempertinggi kemampuan suatu perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh perusahaan. Proses manajemen strategi akan memberikan suatu keputusan terbaik karena adanya interaksi dalam suatu kelompok untuk mengumpulkan berbagai strategi yang lebih besar.

Menerapkan suatu manajemen strategi membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap berbagai ancaman yang akan datang dari luarperusahaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa organisasi yang menggunakan konsep manajemen strategi akan lebih menguntungkan dan lebih berhasil dari pada yang tidak menerapkannya.⁸

Perusahaan yang menggunakan manajemen dan sistem perencanaan yang baik menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan dalam hal profitabilitas, produktivitas, dan penjualan. Selain itu, manfaat dari menerapkan manajemen strategi adalah sebagai berikut:⁹

- a. Memberikan pandangan yang objektif terkait masalah manajemen perusahaan
- b. Menekan dampak perubahan yang bisa membawa kerugian pada perusahaan
- c. membantu memilih keputusan besar yang mampu mendukung tujuan yang sebelumnya sudah ditetapkan
- d. Mendesain kerangka kerja untuk komunikasi internal pada setiap individu
- e. Memberikan pendekatan yang lebih kooperatif, terintegritas, dan antusias agar bisa mengatasi masalah dan peluang lainnya.

5. Pengertian Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan dalam arti luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik itu dilakukan sendiri maupun dijalankan dengan orang lain. Sedangkan dalam arti sempit pembiayaan

⁸ Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2012) Hlm. 18-19.

⁹ [Http://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Pengertian-Manajemen-Strategi-Sbc/](http://Www.Jurnal.Id/Id/Blog/Pengertian-Manajemen-Strategi-Sbc/) Diakses Pada Tanggal 19 Desember 2022

adalah pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti lembaga keuangan syariah kepada para nasabahnya.¹⁰

Menurut Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe I Trust* “saya percaya” atau “saya menaruh kepercayaan”. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku shahibul maal menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan kedua belah pihak.¹¹

Dari beberapa definisi-definisi para ahli di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu atas dasar kepercayaan antara sesama untuk mendukung suatu kegiatan investasi yang telah direncanakan dengan mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pembiayaan merupakan hal yang paling penting untuk mensejahterahkan pendapatan yang ada dalam lembaga keuangan. Pengeluaran biaya yang dilakukan untuk membiayai nasabah hal ini sudah termasuk pembiayaan. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan uang dalam jumlah yang besar guna untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat, atas dasar kepercayaan yang nantinya sepakat anatar kedua belah pihak untuk meminjam dan di pinjami dan kemudian hari di kembalikan sesuai ketentuan perusahaan.

6. Dasar Hukum Pembiayaan

Islam tidak melarang hubungan pinjam-meminjam dalam suatu kegiatan ekonomi, bahkan kegiatan tersebut sangat dianjurkan karena bertujuan untuk saling membantu antara sesama nabusia. Adapun dasar hukum diperbolehkannya pinjam meminjam dalam pembiayaan tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 245:¹²

¹⁰ Muhammdah, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Upp Amp Ykpn, 2005), Hlm.304.

¹¹ Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management Teori, Konseo, Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), Hlm.23.

¹² Alquran, Al-Baqarah Ayat 245, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Departemen Agama Ri, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran, 2001)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ أضعافًا كثيرةً
وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah). Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak., dan Allah menyampaikan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan”*

Lembaga keuangan syariah memberikan pembiayaan dengan tujuan untuk memperoleh pendapatan dan membantu nasabah atau masyarakat lain yang membutuhkan dana pembiayaan tersebut dalam mengembangkan berbagai usahanya sehingga perekonomiannya menjadi sejahtera. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah (5): ayat 2:¹³

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ع وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^و وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ع وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”*

¹³ Alquran, Al-Maidah Ayat 5, *Alquran Dan Terjemahnya*, (Jakarta:Departemen Agama Ri, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran, 2001)

7. Unsur-Unsur Pembiayaan

- a. Kepercayaan, merupakan suatu hal yang di yakini oleh kedua belah pihak baik perusahaan maupun nasabah, memastikan uang, barang atau jasa benar- benar sudah di terima sebagai pinjaman, dan akan dikembalikan sesuai waktu yang ditentukan, hal ini tentunya sudah di survey oleh perusahaan terlebih dahulu, dan memastikan kediaman, serta track recordingn nasabah tersebut, apakah bermasalah atau baik baik saja, setelah benar- benar aman, maka anantara perusahaan dengan nasabah baru memulai untuk pembiayaan.
- b. Kesepakatan, suatu lembaga keuangan dalam bertransaksi tentunya terjadi kesepakatan anantara dua pihak, dimana mereka menandatangani masing-masing perjanjian yang telah di tentukan, dengan berbagai sistem dan resiko apabila melanggar perjanjian tersebut, kesepakatan ini bukan kesepakatan biasa melainkan resmi dan benar-benar terpercaya.
- c. Jangka waktu, dalam angsuran pembiayaan tentunya tidak cepat dan kilat, karena setiap angsuran dan pelunasan pembiayaan dilakukan dengan jangka waktu, biasanya mencakup pengembalian kredit yang bisa di sepakati bersama dari jangka pendek, menengah atau panjang.
- d. Resiko, lembaga yang berbasis keuangan dengan adanya, simpan meminjam, gadai, nabung, atau segala bentuk pembiayaan dengan berbagai permasalahannya, tentunya memiliki resiko, karena tanggung jawab yang besar terhadap pelunasan pembiayaan tersebut, semakin lama jangka waktu angsuran yang di sepakati semakin besar resiko yang di tanggung. Begitupun sebaliknya.
- e. Balas jasa, balas jasa dalam hal ini, bisa berupa bunga, atau bagi hasil anatar kedua belah pihak. ¹⁴

8. Prosedur Pembiayaan

- a. Permohonan Pembiayaan
Terkait permohonan, ada dua hal yang bisa dilakukan, tertulis atau permohonan dalam bentuk lisan, permohonan ini muncul karena terjadi suatu kebutuhan yang mengharuskan untuk mengambil pinjamana, akan tetapi dalam hal ini harus benar- benar layak untuk di

¹⁴ Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), Hlm 87.

biayai. Biasanya menggunakan lisan terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan secara tertulis sebagai data resmi dalam perusahaan yang di tandatangani berdasarkan apa yang telah di tentukan.

- b. Pengumpulan Data dan Investigasi
Pengumpulan data yang di perlukan dalam pelayanan lembaga keuangan di ambil dengan syarat kebutuhan dan tujuan pembiayaan, karena suatu lembaga keuangan membiayai tidak hanya serta merta ingin uang.
- c. Analisis Pembiayaan
Nasabah harus memenuhi ketentuan 5C yang di tentukna perusahaan pada umumnya
- d. Persetujuan Pembiayaan
Persetujuan dari officer sangatlah penting, hal ini akan menjadi tanggung jawab penuh officer dalam melayani dan memastikan pelunasan terhadap pembiayaan yang di ambil.
- e. Pengikatan
Sebuah lembaga keuangan dalam berjaga-jaga demi kenyamanann dan kesepakatan bersama, biasanya menggunakan kontribusi atau penawaran berupa jaminan, yang nantinya apabila permasalahan terjadi, baik macet dalam pembiayaan, atau masalah yang lain, perusahaan masih memegang jaminan, baik berupa barang atau uang, hal ini sangat penting dalam kesepakatan pinjam meminjam, karena dengan jaminan terpenuhi maka kedua belah pihak akan sama- sama menunjukkan suatu keserusan yang sepenuhnya dapat dipercaya.
- f. Pencairan
Pencairan yang berupa barang atau uang untuk nasabah, karena biasanya nasabah yang amanah, dan tanggung jawab, atau menjadi nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan secara terus menerus yang benar- benar tidak pernah memiliki permasalahan pembiayaan dan tergolong sebagai nasabah lancar.

9. Jenis-Jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan yang diberlakukan oleh Bank Indonesia pada Bank Umum (Termasuk Bank Konvensional dan Bank Syariah)

- a. Dilihat dari segi kegunaannya
 - 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan jangka menengah dan panjang yang ditunjuk untuk

melakukan investasi atau penanaman modal, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin pabrik, dan jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi maupun ekspansi usaha yang sudah ada dengan penambahan pembelian peralatan lainnya. Pembiayaan investasi tersebut dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *istishna*, dan *ijarah*.

- 2) Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan berjangka waktu pendek (maksimum 1 tahun) yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan antara lain modal kerja perusahaan milik nasabah seperti pembelian bahan baku, persediaan barang, pembiayaan upah/gaji karyawan. Pembiayaan modal kerja dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, *murabahah*, *salam*, dan *qardh*.
- b. Dilihat dari Segi Tujuan Pembiayaan
- 1) Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang dimanfaatkan untuk kegiatan produktif seperti pembelian kebun sawit/karet yang bernilai aset di kemudian hari, modal kerja serta kegiatan produktif yang menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi. Menurut Kasmir, kredit/pembiayaan konsumtif ialah digunakan untuk konsumsi secara pribadi.¹⁵
- c. Dilihat dari Segi Jangka Waktu Pembiayaan
- 1) Pembiayaan jangka pendek (*Short Tern Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 - 2) Pembiayaan Jangka Menengah (*Medium Tern Financing*), yaitu pembiayaan yang berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.
 - 3) Pembiayaan Jangka Panjang (*Long Tern Financing*), yaitu pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, seperti kredit perumahan.

¹⁵ Kasmir, Ibid, Hlm 91.

d. Pembiayaan yang Khusus Berlaku Pada Lembaga Keuangan Berbasis Syariah. Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah umumnya terbagi atas beberapa jenis berdasarkan akadnya. Ada 4 jenis dasar transaksi pembiayaan di lembaga keuangan Syariah secara umum, yaitu:

1) Pembiayaan Berdasarkan Akad Jual-Beli

Prinsip akad jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual.¹⁶ Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan harganya, yaitu sebagai berikut:

a) Jual beli dengan akad *murabahah*

Bai'i al-murabahah adalah jual beli pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam transaksi *bai'i al-murabahah* penjual harus memberitahu harga pokok yang dia beli dalam menentukan suatu tingkatan keuntungan sebagai tambahannya.¹⁷

Murabahah adalah akad pembiayaan untuk pengadaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya (harga perolehan) kepada pembeli dan pembeli membayarnya secara angsuran dengan harga lebih sebagai laba.¹⁸ Dalam pelaksanaannya *murabahah* berdasarkan pesanan, perusahaan pembiayaan sebagai penjual (*bai'i*) melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari konsumen sebagai pembeli.

b) Jual Beli dengan Akad *Salam*

Bai'i as-salam adalah prinsip jual beli suatu barang tertentu antara pihak penjual dan pembeli sebesar harga pokok ditambah nilai keuntungan

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2013), Ed. 5. Cet.9, Hlm 97.

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 143.

¹⁸ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2010), Ed.1 Cet.2, Hlm 367.

yang disepakati, dimana waktu penyerahan barang dilakukan dimuka (secara tunai).¹⁹ Dalam pelaksanaan transaksi *salam* wajib ditetapkan spesifikasi waktu dan tempat barang akan diterima.²⁰ Dengan demikian transaksi jual beli dengan akad *salam* dimana barang yang diperjual belikan ketika transaksi dilakukan, pembeli melakukan pembayaran dimuka sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari.

c) Jual Beli dengan Akad *Istishna*

Transaksi *bai'i al-istishna* adalah kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli, pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran, apakah pembayaran dilakukan dimuka, melalui cicilan, atau ditagihkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.²¹

2) Pembiayaan Berdasarkan Akad Bagi Hasil

Pembiayaan ini diajukan guna memenuhi kepentingan nasabah akan modal atau tambahan modal untuk melaksanakan suatu usaha produktif.²² Secara umum prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah dapat dilakukan dengan empat macam akad:

a) Bagi Hasil Akad *Mudharabah*

Mudharabah atau *qiradh* termasuk dalam kategori *syirkah*. Dalam bentuk kegiatannya hampir sama, definisi akad *mudharabah* itu sendiri ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pertama (*shahibul maal*)

¹⁹ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Hlm 40.

²⁰ Andri Soemitra, *Op.Cit*, Hlm 371.

²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op.Cit* , Hlm 113.

²² Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm 37.

menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan atas dasar kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²³

b) Bagi Hasil Akad *Musyarakah*

Akad *musyarakah* merupakan pembiayaan dimana lembaga keuangan dan nasabah sama-sama memiliki kontribusi dana dalam menjalankan usaha. Pengembalian hasil usaha tergantung kepada nisbah bagi hasil yang disepakati nasabah dan pihak lembaga keuangan. Semakin tinggi kinerja usaha nasabah, semakin tinggi pula bagi hasil untuk masing-masing pihak.²⁴

Secara singkat namun jelas menurut Syafi'i Antonio akad *musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.²⁵

c) Bagi Hasil Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga, atau lebih

²³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm 95.

²⁴ Nurul Huda Dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis Dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 65.

²⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit*, Hlm 90.

kecil atau lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.²⁶

- d) Bagi Hasil Akad *Musaqah*
Musaqah adalah akad antara pemilik dan pekerja untuk memelihara pohon, sebagai upahnya adalah buah dari pohon yang diurusnya.²⁷

- 3) Pembiayaan Berdasarkan Akad Sewa Menyewa
 Dalam ajaran Islam istilah sewa menyewa ini dibedakan menjadi dua bentuk yaitu: *Al-Ijarah* dan *Al-Ijarah Muntahiya Bittmik*.

- a) Sewa Menyewa Akad *Al-Ijarah*

Jenis pembiayaan ini diberikan kepada nasabah yang ingin mendapatkan manfaat atas suatu barang tertentu tanpa perlu memilikinya. Pihak lembaga keuangan dapat menyewakan objek sewa yang dikehendaki nasabah dan pihak lembaga keuangan mendapat uang sewa (*ujrah*) yang besarnya sesuai kesepakatan.²⁸

- b) Sewa Menyewa Akad *Al-Ijarah Muttahhiya Bittmik (IMBT)*

Ijarah Muttahhiya Bittmik (IMBT) adalah transaksi sewa dengan perjanjian untuk menjual atau menggibahkan objek sewa di akhir periode sehingga transaksi ini diakhiri dengan alih kepemilikan objek sewa. Dalam akad IMBT tersebut klausul akad dapat diformulasikan sebagai berikut “*Jika penyewa (pihak kedua) telah menyelesaikan pembayaran angsuran terakhir sewa aset di masa depan, maka pihak pertama (munajir) akad menjual aset tersebut kepada pihak kedua (penyewa) seharga sekian*”. Keduanya sepakat jumlah tentang cicilan sewa, masa penyewaan dan harga jual barang di akhir sewa.²⁹

- 4) Pembiayaan Berdasarkan Akad Pinjam-Meminjam

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), Hlm 394.

²⁷ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm 90.

²⁸ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm 37.

²⁹ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 37.

Pada prinsipnya akad berdasarkan pinjam-meminjam ini pihak lembaga keuangan tidak boleh mengambil keuntungan dari nasabah sedikitpun, kecuali hanya sebatas biaya administrasi yang benar-benar dipergunakan oleh pihak lembaga keuangan dalam proses pembiayaan. Adapun akad pinjam-meminjam tersebut terdiri dari dua macam, yaitu:

a) Pinjaman Berdasarkan Akad *Qardh*

Akad *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Dengan kata lain *al-qardh* berarti meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawul* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial atau dapat juga dikatakan suatu akad pembiayaan kepada nasabah tertentu dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Islam (LKI) pada waktu yang telah disepakati oleh LKI dan nasabah.³⁰

b) Pinjaman Berdasarkan Akad *Qardh Al-Hasan*

Pinjaman *Qardh Al-Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial.³¹

10. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

a. Mencari Keuntungan

Keuntungan adalah hasil yang di inginkan suatu perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjadikan suatu perusahaan dikatakan berhasil apabila memiliki keuntungan yang banyak, demikian sebaliknya apabila perusahaan terus mengalami kerugian yang cukup besar dan tidak mampu untuk mengatasi maka lembaga keuangan tersebut akan di bubarkan.

³⁰ Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hlm 58.

³¹ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2013), Hlm 39.

Berdasarkan pernyataan di atas memang pada dasarnya pembiayaan akan menguntungkan perusahaan, karna pembiayaan dengan strategi yang bagus dan pelayanan yang bagus, serta kepercayaan masyarakat dengan citra yang baik, akan menjadikan perusahaan menjadi solusi permasalahan ekonomi. Melihat banyaknya masalah pembiayaan yang terjadi dan kurangnya penanganan suatu perusahaan, yang terus menerus akan menjadikan bangkrut sehingga akan di bubarkan, karna perusahaan yang terus menerus menanggung kerugian makan tidak akan bisa memperoleh keuntungan.

b. Membantu Usaha Nasabah

Dengan pembiayaan, nasabah bisa memperoleh keuntungan dalam bentuk uang untuk kebutuhannya, baik kebutuhan keluarga atau modal usaha, hal ini nantinya ketika usahanya berjalan dengan lancar makanakan lebih mudah untuk mengembalikannya.sedangkan

c. Membantu Pemerintah

- 1) Pemberian pajak
- 2) Memberikan peluang kerja
- 3) jumlah barang dan jasa yang meningkat
- 4) Menghemat devisa negara
- 5) devisa negara terbantu dalam pembiayaan, karena dengan kualitas lembaga keuangan yang baik, maka negara akan terbantu perekonomiannya. ³²

Selain memiliki tujuan diatas suatu pembiayaan pada lembaga keuangan secara umum juga memiliki fungsi dalam kehidupan perekonomian yang modern saat ini antara lain:

- 1) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna *utility* dari uang, maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya pembiayaan uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima pembiayaan.
- 2) Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari barang, pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan akan dapat diguankan oleh si debitur untuk

³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm 105.

mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

- 3) Pembiayaan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh pembiayaan maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- 4) Pembiayaan adalah salah satu alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan pembiayaan dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya pembiayaan yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula pembiayaan membantu dalam mengespor barang dari dalam negeri keluar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- 5) Pembiayaan dapat meningkatkan kegairahan berusaha masyarakat, bagi si penerima pembiayaan tentu akan meningkatkan kegairahan usaha, apalagi bagi nasabah yang memang modalnya pas-pasan.³³

11. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan memang tidak semua berjalan dengan lancar, ada juga yang mengalami permasalahan ketika proses penagihan, ada yang tepat waktu ada juga yang terselat dan ada pula yang tidak mampu melunasinya, dalam sebuah lembaga keuangan anggota yang sudah menjalan kesepakatan untuk seagal resiko yang di ambil ketika tidak sesuai dengan apa yang di tentukan, sehingga tidak patuh dalam melunasi pembiayaan tersebut, pembiayaan yang bermaslaah akan menjadi sebuah hambata perusahaan yang mana harus di kurangi dan di cegah dengan berbagai strategi pemasaran, dan segala upaya untuk mengatasi kerugian. Berikut hal- hal yang menandakan kualitas pembiayaan yang ada di suatu lembaga keuangan:³⁴

- a. Lancar, dikatakan lancar ketika pembayaran angsuran tepat waktu, tidak di ulur dan bahkan tidak di bayar, bentuk seperti ini sesuai dengan ketentuan dan aturan

³³ Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Pt Bumi Aksara, 1997), Hlm 215.

³⁴ Trisadini. P. *Transaksi Syariah*, (Pemjakarta: Pt. B. Umi Aksara, 2013), Hlm 105.

- perusahaan, tersampainya laporan secara akurat dan teratur akan memudahkan pembiayaan untuk lebih aman dan tenang.
- b. Dalam Perhatian Khusus, apabila nasabah mengalami tunggakan dalam proses angsuran, akan tetapi selalu menyapaikan laporan yang benar dan sesuai
 - c. Kurang Lancar, terjadi tunggakan angsuran yang melewati 90 hari, dan penyampaian laporan tidak teratur dan tidak sesuai, hal seperti ini akan meragukan perusahaan, maka terjadinya pelanggaran terhadap persyaratan pokok atas dasar utang piutang.
 - d. Diragukan, terjadi penunggakan melebihi 180 hari bahkan lebih, nasabah tidak menyampaikan informasi dengan baik dan tidak dapat dipercaya.
 - e. Macet, kejadian seperti ini sangat sering terjadi, karna tunggakan yang sudah melewati batas yang di tentukan serta konsekuensinya, serta dokumentasi perjanjian piutangnya tidak ada. Hal ini akan menjadi permasalahan yang bersar dalam pembiayaan bagi suatu lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan. Oleh karena itu kalau sudah macet maka perusahaan akan mengambil tindakan akhir, bisa penyitaan atau jaminan yang di kasihkan di awal perjanjian di awal.

12. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan yang bermasalah, macet, nunggak atau kabur bahkan tidak mematuhi peraturan, dimana harus membayar tagihan sesuai tempo yang di tentukan, hal ini menjadi satu satunya masalah yang sangat di benci, karena menjadi salah satu musuh terbesar dalam semua lembaga perusahaan yang bergelut dalam keuangan. Secara umum pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal.

a. Faktor Internal

Faktor internal yang terjadi salah satunya ketika donatur atau penyumbang dana terbesar sedang bermasalah. Donatur terbesar harus diminimalisir dengan pemahaman petugas secara baik dan sesuai prosedur yang ada, apabila donatur bermasalah maka perusahaan akan mengalami permasalahan yang luar biasa.

b. Faktor Eksternal

1) Anggota Penerima Pembiayaan³⁵a) *Character of Akhlaq* (Karakter Akhlaqnya)

Dalam memilih anggota, pihak BMT harus memperhatikan dari segi karakter calon anggota anggota pembiayaan. Karena kita tidak pernah tau latar belakangnya seperti apa, perusahaan harus survey di berbagai kalangan, baik tetangga kerabat atau keluarga, untuk memastikan bahwa karakter anggota yang dipilih benar-benar dapat dipercaya. Dan baik, karna sering kita temui banyak kejadian nasabah yang kabur, tidak bertanggung jawab bahkan ada yang sikapnya buruk dengan menyangkut pautkan dengan orang lain, sehingga nantinya ketika penagihan banyak alasan atau bahkan marah- marah karena belum punya uang.

b) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi atau Usaha)

Pihak BMT harus memeriksa dan bisa mempertimbangkan kondisi ekonomi, karna ketika kondisi ekonomi stabil dan lingkungannya juga menyatakan dia baik dan bisa dipercaya makan baik juga untuk menjadi nasabah, begitupun sebaliknya, apabila dia melakukan pinjaman hanya untuk memutar hutang, nanti akan sulit, karena ketika tidak ada jaminan untuk membayar tagihan, baik jaminan berupa ekonomi yang stabil karena memiliki pekerjaan tetap, atau penghasilan yang tetap, sehingga pihak perusahaan tida khawatir terjadi kemacetan di pertengahan jalan. Dalam artian apabila kita bisa memastikan ekonomi nasabah stabil dan bisa menjamin untuk lancar dan bisa melunasi sampai waktu yang ditentukan.

c) *Capacity* (Kemampuan Managerial)

Kemampuan managerial dalam memilih anggota harus sesuai dan hati-hati, karena apabila salah dalam pemilihan nanti akan menimbulkan masalah baru, khususnya dalam pembiayaan.

³⁵ Nur Syamsudin Buchori, *Koperasi Syari'ah*, (Tangerang: Pustaka Aufa Media, 2012), Hlm 172.

d) *Capital* (Modal)

Sebagai anggota nasabah, harus pintar dalam mengelola ekonominya, apalagi ketika sudah di kasih modal, bukan hanya ketika di kasih terus di habiskan sekejab, akan tetapi sebagai anggota harus pintar dalam mengelola modal tersebut, memiliki strategi yang baik dalam setiap penggunaan modal, tidak hanya itu, di dasari dengan tujuan yang baik, santai dan tidak terburu-buru juga akan menjadikan modal lebih berguna dan tidak sia-sia, sehingga nantinya penggunaan modal tidak akan salah kaprah. Dan apabila menemukan anggota yang tidak pintar dalam mengelola modal, pasti akan menjadi sebuah masalah baru, dimana nantinya ada kemungkinan macet dan kwalahan untuk melunasi pembiayaan, di samping modal tidak kembali, usaha yang tersendat lingkungan yang tidak mendukung, bahkan tagihan yang akan menjadi tekanan dan beban.

e) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan yang disediakan harus memiliki nilai keuntungan yang tinggi, sehingga nantinya ketika terjadi permasalahan pembiayaan yang tidak di lunasi maka, jaminan yang harus kita sita, apabila tidak senilai dengan pinjamannya maka kita juga kan rugi, oleh karena itu sebagai managerial harus berhati-hati dan pintar dalam hal jaminan.

2) Kondisi Lingkungan

a) Bencana Alam

Terjadinya bencana alam menjadi faktor yang tak terduga, gempa bumi, banjir dan longsor, ketika bencana ini terjadi dari pihak perusahaan tentunya memilki strategi untuk menghadapi kondisi seperti ini, dengan cara menyiapkan strategi dalam bentuk diminimalkan melalui asuransi baik jiwa atau aset yang dimiliki, guna untuk jaga-jaga ketika kondisi ini terjadi, karena ketika terjadi pihak perusahaan akan sulit memantau dan melakukan penagihan sehingga pembiayaan akan terhambat.

- b) Kebijakan Pemerintah
Kebijakan pemerintah dalam memberikan kebijakan terkait penjualan yang berpengaruh dengan pendapatan masyarakat, karena ketika pembiayaan industri menurun maka masyarakat akan tertekan dengan pembiayaan, sehingga macet dan susah untuk dikendalikan.
- c) Kendala Musim
Indonesia memiliki 2 musim, hujan dan kemarau, di masing- masing musim tentunya sangat berpengaruh dengan pekerjaan siapapun, karna apabila kita membahas tentang penjual kaki lima ketika musim hujan akan terhambat, dan ketika musim kemarau yang terik ada beberapa pekerjaan akan terhambat juga, hal ini harus dipastikan keamanannya, sehingga dalam pemilihan anggota harus yang benar- benar tanggung jawab dalam segi apapun baik waktu atau kondisi.

13. Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah muncul karena adanya nasabah yang tidak mampu membayar angsuran piutang yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Berikut beberapa landasan syariah mengenai pembiayaan:

a. Landasan Utang-Piutang

Berdasarkan ajaran islam yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist mengenai kemungkinan terjadinya utang-piutang dalam usaha atau karena alasan mendesak untuk memenuhi kebutuhan. Yaitu sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 282-283

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِذَا تَدٰىنْتُمْ بٰدِيْنَ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاَكْتُمُوْهُ ۗ وَّلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ
اَنْ يَّكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللّٰهُ ۗ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِيْ عَلَيْهِ
الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُمِلَّ هُوَ

فَلْيَمْلِكْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ
 فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
 الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ
 وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا
 أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْرَبُ لِلشَّهَادَةِ
 وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۚ وَأَشْهِدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ
 بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
 ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ
 مَّقْبُوضَةٌ ۚ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
 أَمْنَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ
 يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: 282) Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya,

dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akal nya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kafasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.³⁶ 283.) Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain,

³⁶ Alquran, Al-Baqarah Ayat 282, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran, 2001)

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan³⁷

Selain ayat di atas, terdapat juga hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Aisyah yang menyatakan bahwa: Raulullah SAW membeli makanan dari seorang yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan.

Maka dapat disimpulkan dari ayat dan hadist diatas bahwa islam memperbolehkan dan menganjurkan transaksi utang-piutang tersebut dicatat sesuai prosedur yang ada, ditambah adanya barang jaminan sebagai pelindungan. Tujuannya agar transaksi utang-piutang yang dilakukan tidak merugikan salah satu pihak yang bersangkutan.³⁸

b. Etika Utang Piutang

Dalam agama Islam mengajarkan beberapa etika dalam melakukan transaksi utang-piutang. Berikut beberapa etika dalam transaksi utang-piutang:³⁹

1) Menepati Janji

Apabila sudah disepakati perjanjian jangka waktu dalam utang-piutang, maka pihak yang berutang wajib menepati perjanjian tersebut. Menepati janji dalam Islam hukumnya wajib. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 1 dan surah Al-Isra ayat 34.

³⁷ Alquran, Al-Baqarah Ayat 283, *Alquran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama RI, Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Alquran, 2001)

³⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 74-75.

³⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 75-78.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya

2) Menyegerakan Pembayaran Utang

Orang yang mempunyai tanggungan utang wajib berusaha dan bersungguh-sungguh alam membayar angsuran-angsuran utangnya hingga lunas, maka suatu keutamaan untuk bersungguh-sungguh dalam membayar utangnya sesuai sabda Rasulullah *“Orang yang mengambil harta orang lain (berhutang), dengan niat untuk melunasinya kelak, maka Allah akan menolong dia untuk melunasinya. Adapun orang yang mengambil harta orang lain (berhutang) dengan niat tidak akan melunasinya, maka Allah akan menghancurkan dia”* (R. Bukhari no. 2387).

3) Melarang Menunda-nunda Pembayaran Utang

Menunda-nunda pembayaran utang padahal dia mampu termasuk dalam perbuatan yang tidak terpuji dan dianggap perbuatan zalim, hal ini sebagaimana dijelaskan Rasulullah SAW bahwa:

“Menunda-nunda pembayaran yang dilakukan oleh orang yang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian saksi kepadanya” (HR. Nasa’i, Abu Dawud, Ibn Majah, dan Ahmad).

“Tanda-tanda orang munafiq adalah bila berjanji mengingkari janji...” (HR. Bukhari Muslim).

4) Lapang Dada Ketika Membayar Utang

Sikap apang dada adalah salah satu akhlak yang mulia, sikap ini merupakan kebalikan dari sikap menunda-nunda, mempersulit dan menahan hak orang lain, Rasulullah bersabda:

“Semulia-mulia mukmin, ialah orang yang mudah dalam penjualan, mudah dalam pembelian, mudah dalam membayar (utang), dan dalam penagihan (piutang)”. (HR. Thabrani).

5) Tolong Menolong dan Memberi Kemudahan

Islam menilai akhal terpuji orang-orang yang mempunyai sikap tolong-menolong dan membantu kesusahan dan kesulitan yang dialami orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW : *“Barang siapa yang melepaskan kesusahan seorang muslim dari kesusahan-kesusahannya dunia, niscaya Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat...”* (HR. Muslim).

Berdasarkan hadist di atas, Islam memperbolehkan adanya utang-piutang, walaupun ditekankan karena kebutuhan yang mendesak dan berusaha agar segera melunasinya. Menunda-nunda pembayaran utang dianggap sebagai suatu perbuatan yang tercela.

B. Penelitian Terdahulu

1. Ari Zulfikri, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Cabang Bogor” Tahun 2019. Latar belakang dari penelitian tersebut adalah mengetahui apa strategi Bank BNI Syariah dalam

menyelamatkan pembiayaan *murabahah* bermasalah, yaitu dengan cara menggunakan metode *stay strategy* dan *exit strategy*. Namun untuk tahap penyelamatan pembiayaan bermasalah strategi yang digunakan adalah *stay strategy* melalui upaya restrukturisasi pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Lokasi yang diambil dari penelitian ini adalah Bank BNI Syariah cabang Bogor, kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2019. Objek dari penelitian ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank BNI Syariah dalam melakukan strategi penyelamatan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat maka dalam pengumpulan data karya ilmiah ini peneliti menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari data-data dan bahan-bahan dari berbagai literatur dan daftar kesusastraan. kedua, menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan observasi ketempat penelitian dan wawancara dengan narasumber terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah pihak Bank BNI Syariah mampu menjaga angka NPF yang dimilikinya tidak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa strategi yang digunakan efektif untuk dilakukan. Secara umum strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang digunakan adalah *stay strategy* dan *exit strategy*, strategi ini dilakukan melalui upaya restrukturisasi.⁴⁰

2. Meiga Gemala, “Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan pada BMT Prima Syariah” Tahun 2015. Latar belakang dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh dari faktor administrasi (persyaratan awal), pendapatan, itikad dan evaluasi terhadap pembiayaan bermasalah yang dilihat dari perspektif mitra pembiayaan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda, di dalam penelitian ini peneliti ingin

⁴⁰Ari Zufikri, *Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Bank Bni Syariah Cabang Bogor*, Journal Of Economy And Banking, Bogor, Vol.1 No.1 (2019).

mengetahui faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah dilihat dari perspektif mitra pembiayaan. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif di dalam penelitian yang dilakukan

Hasil penelitiannya pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, itikad memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah, sedangkan untuk faktor administrasi (persyaratan awal) dan evaluasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan bermasalah.⁴¹

3. Shinta Wulan Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar” Tahun 2019. Latar belakang penulis mengangkat judul ini karena seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan bermasalah merupakan permasalahan serius pada lembaga keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal bank dan faktor eksternal (debitur) yaitu: resiko gagal bayar, kegagalan usaha, ketidakmampuan bayar nasabah yang tidak baik terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif-kuantitatif untuk mengetahui dan menganalisis hubungan sebab-akibat. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung oleh peneliti melalui objeknya dengan membagikan angket/kuisisioner, sedangkan data sekunder melalui dokumen yang berkaitan dengan resiko pembiayaan yang dimiliki oleh BSM KC Batusangkar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah resiko gagal bayar berpengaruh terhadap resiko pembiayaan, kegagalan usaha tidak berpengaruh dan signifikan terhadap resiko pembiayaan, ketidakmampuan bayar berpengaruh terhadap resiko pembiayaan. Faktor resiko gagal bayar, kegagalan usaha dan ketidakmampuan bayar secara bersama-sama

⁴¹Meiga Gemala, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Dilihat Dari Perspektif Mitra Pembiayaan Pada Bmt Prima Syariah*, (Fakultas Syariah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

berpengaruh signifikan terhadap resiko pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Batusangkar.⁴²

4. Hamriani, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Pembiayaan *Murabahah*” Tahun 2018. Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah* dan untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan *murabahah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan buku dan internet.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena adanya kesulitan-kesulitan yang dihadapi nasabah. 2) penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu: a) penjadwalan kembali (*Rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu dan b) persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, c) penataan kembali (*restructuring*) yaitu nasabah diberikan perpanjangan waktu jatuh tempo dalam pelunasan pembiayaan yang diberikan oleh bank penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.⁴³

5. Rayanti Arman, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada BNI Syariah KC Parepare”. Tahun 2021. Latar belakang penelitian ini adalah pembiayaan *murabahah* bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan suatu resiko kemacetan dalam penyaluran pembiayaan. Pelaksanaan penyaluran pembiayaan disamping memperhatikan kelayakan nasabah juga diharuskan memperhatikan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses

⁴²Shinta Wulan Sari, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bank Syariah Mandiri Kc Batusangkar*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi, 2019).

⁴³ Hamriani, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Iain Palopo, 2018).

penyaluran pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah KC Parepare, dan apa yang menjadi faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, serta ingin mengetahui bagaimana cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisis deskriptif dalam mengumpulkan data dan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu penyajian data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk penyaluran pembiayaan *murabahah* di BNI Syariah KC Parepare sudah sesuai dengan yang dilakukan bank syariah pada umumnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare yaitu adanya resiko diluar kendali pihak bank, nasabah melakukan penyalahgunaan dana dan skill usaha nasabah kurang maksimal. Pada pembiayaan *murabahah* bermasalah disebabkan dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Pareparmasih dalam kategori sehat. Cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare yaitu penyuratan secara bertahap dan restrukturisasi pembiayaan. Pada cara penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah di BNI Syariah KC Parepare apabila angsuran nasabah tidak dapat diselesaikan dengan restrukturisasi maka dilakukan eksekusi jaminan dengan sistem sukarela.⁴⁴

6. Cahyaning Ratri, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah pada BPRS Metro Madani di Kota Metro”, Tahun 2019. Latar belakang yang terdapat di penelitian ini adalah strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada BPRS Metro Madani.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Sedangkan sifat penelitiannya bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan

⁴⁴ Rayanti Arman, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bni Syariah Kc Parepare*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Parepare, 2021)

teknik wawancara dan dokumentasi. Data hasil temuan digambarkan secara deskriptif dan dianalisis menggunakan cara berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah akad *murabahah* pada BPRS Metro Madani dilakukan dengan berbagai tahap-tahap yang cukup panjang, yaitu melalui non litigasi yaitu melakukan pendekatan kepada nasabah dengan bersilaturahmi dan memberikan solusinya, penagihan insentif dengan menagih pembayaran secara langsung dan pemberian surat peringatan 1 sampai surat peringatan ke 3, penjadwalan kembali (*rescheduling*) yaitu perpanjangan waktu jatuh tempo kepada nasabah, persyaratan kembali (*reconditioning*) yaitu merubah persyaratan pembiayaan tanpa sisa pokok pembayaran, penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, dan penyitaan jaminan apabila nasabah sudah tidak sanggup lagi untuk membayar. Kegiatan ini dapat dikatakan efektif karena sangat membantu nasabah dalam melunasi piutangnya dengan lancar.⁴⁵

7. Husari Muhammad Nasution, “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada BPRS Al-Wasliyah Medan”, Tahun 2019. Latar belakang penelitian ini adalah penyelesaian pembiayaan yang bermasalah pada PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau, untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat PT.BPRS Al-Washliyah Krakatau dalam rangka penyelesaian pembiayaan yang bermasalah.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, dengan wawancara mendalam sebagai alat pengumpulandata. Hasil penelitian ini menyatakan pelaksanaan pemberian pembiayaan di BPRS telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan pokok pembiayaan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Pihak BPRS juga telah berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaan.⁴⁶

⁴⁵ Cahyaning Ratri, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Akad Murabahah Pada Bprs Metro Madani*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institute Agama Islam Negeri Metro, 2019).

⁴⁶ Husari Muhammad Nasution, *Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Pt. Bprs Al-Washliyah Medan*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019)

8. Ice Trisnawati, “Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Mikro 200 iB di BRI Syariah KC Bengkulu” Tahun 2018. Latar belakang masalah ini produk pembiayaan mikro 200 iB yang bermasalah dan cara BRI Syariah KC Bengkulu menangani pembiayaan bermasalah pada produk mikro 200 iB. Metode pengumpulan datanya dengan cara wawancara kepada karyawan BRI Syariah KC Bengkulu, observasi secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi titik penelitian serta mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan pembiayaan bermasalah, serta dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini adalah faktor penyebab terjadinya pembiayaan pada produk pembiayaan mikro 200iB di BRI Syariah KC Bengkulu adalah kurang cermatnya petugas pembiayaan atau pihak bank dalam menganalisis prinsip pemberian pembiayaan calon nasabah. Kemudian cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada produk 200 iB di BRI Syariah KC Bengkulu adalah menggunakan pendekatan kekeluargaan, sistem *rescheduling*, *reconditioning*, dan *eksekusi*. dengan menggunakan keempat sistem tersebut BRI Syariah KC Bengkulu dapat meminimalisir kerugian pembiayaan.⁴⁷

Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan perbedaan dan persamaan keseluruhan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan peneliti saat ini adalah sebagai berikut:

Persamaan dari penelitian-penelitian terdahulu ini dengan penelitian saat ini terletak pada permasalahan yang diteliti yaitu tentang strategi dalam mengatasi pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah, juga mencakup tentang analisis 5C dalam pemberian pembiayaan.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang saat ini sedang dilakukan yaitu terletak pada lokasi penelitian yang berbeda serta penelitian saat ini membahas faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pembiayaan syariah yang tidak dibahas pada penelitian-penelitian terdahulu.

⁴⁷ Ice Trisnawati, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Produk Mikro 200 Ib Di Bri Syariah Kc Bengkulu*, (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institute Agama Islam Negeri Bengkulu, 2018)

C. Kerangka Berfikir

Peran dari pembiayaan sangatlah penting karena dengan adanya pembiayaan, pihak yang membutuhkan dana akan merasa terbantu dan dimudahkan pada saat membutuhkan dana tambahan. Namun, ketika sebuah lembaga keuangan sudah membantu dengan memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, maka pihak lembaga keuangan tidak boleh serta merta langsung memberikan secara sukarela sana tersebut kepada nasabah. Namun, butuh kepercayaan dan ketelitian yang tinggi bagi lembaga keuangan kepada nasabahnya untuk meminimalisir resiko dalam memberikan bantuan pembiayaan yang dapat diprediksi dan diantisipasi oleh pihak lembaga keuangan.

pembiayaan yang mengalami masalah dari pihak bank (debitur) kepada nasabah (kreditur) tersebut dapat terjadi dikarenakan pengaruh kualitas karakter dari nasabah, jumlah jaminan, serta rasio utang terhadap *equity* atau kekayaan. Jika karakter nasabah tersebut baik, maka kemungkinan untuk dapat menyelesaikan pembiayaan tersebut akan baik pula. Sehingga tingkat pembiayaan bermasalah dari nasabah tersebut akan turun. Sebaliknya jika karakter dari nasabah sudah buruk, maka tingkat resiko pembiayaan bermasalah oleh nasabah tersebut akan semakin tinggi.

Kerangka berfikir ini digunakan untuk mempermudah jalan pemikiran terhadap masalah yang akan dikupas. Adapun kerangka pemikiran yang digunakan dalam skripsi ini digambarkan dalam tabel berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

